




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2020/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kary.

Toko Mitra Biak, tempat tinggal di Kabupaten Biak

Numfor, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kary.

Bengkel Mobil, tempat tinggal di Kabupaten Biak

Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak nomor 0021/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 08 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/001/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak:

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2020PA.Bik @ hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orangtua Penggugat di Wajo selama dua minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak dan di Biak tinggal di kompleks Angkatan laut selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Raya Bosnik selama sebelas bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama anak, jenis kelamin perempuan umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok mulut disebabkan karena:
 1. Tergugat sering berjudi;
 2. Tergugat selama menikah tidak Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, masalah keuangan dipegang sendiri oleh Tergugat, untuk keperluan rumah tangga Tergugat yang belanja.
 3. Dalam setiap pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juli 2017 terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Jl. Bosnik Raya.
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah rukun kembali rukun dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang dan tidak saling komunikasi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2020PA.Bik @ hal. 2 dari 11



mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil menghadap sidang.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan bukti berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0067/001/III/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wajo. Foto kopi tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode (P).

II. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 29 tahun, agama Kristen, Pendidikan SLA, pekerjaan Kary. Super Market Hadi, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi menerangkan bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2020PA.Bik @ hal. 3 dari 11



- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal oleh sebab keduanya sering bertengkar (cekcok);
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dikarenakan Tergugat suka memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi.
2. Saksi, umur 49 tahun, agama Kristen, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kab. Biak Numfor, saksi menyatakan sebagai kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat datang melamar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal oleh sebab keduanya sering bertengkar (cekcok);
 - Bahwa Tergugat suka memukul Penggugat hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi.



Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Hakim, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa adapun alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah tidak harmonis yang disebabkan bertengkar hingga

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2020PA.Bik @ hal. 5 dari 11



pisah tempat tinggal. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah memenuhi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Kedua bukti tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti P memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (1) tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil gugatan Penggugat point (1) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat masing-masing adalah keponakan dan kakak Penggugat, sehingga para saksi tersebut dinyatakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga layak didengar keterangannya karena *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*. Para saksi

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2020PA.Bik @ hal. 6 dari 11



telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal oleh sebab keduanya sering bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi.

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi.

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2020PA.Bik @ hal. 7 dari 11



Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dicatitkan pada Kantor Uruan Agama, maka dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan Tergugat suka memukul Penggugat hingga keduanya pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dapat dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat suka memukul Penggugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak saling berkunjung dan berkomunikasi telah menjadi petunjuk antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah secara optimal mendamaikan penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2020PA.Bik @ hal. 8 dari 11



Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang yang diajarkan pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*".

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar



hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Biak) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 Hijriyah dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu H. Parno, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.



Panitera Pengganti

H. Parno, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat	:	Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp266.000,00

Terbilang: (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2020PA.Bik @ hal. 11 dari 11